

AL-IDARAH:

JURNAL PENGKAJIAN DAKWAH DAN MANAJEMEN

ISSN-E : 2654-4407 | ISSN-P : 2337-5035

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/idarah/index>

Volume 11 Nomor 2 Juli-Desember 2023, hlm. 60-67

PENGARUH PENGETAHUAN NASABAH TENTANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN PEMANFAATAN PRODUK GADAI (RAHN)

Ananda Haliza¹, Zahra Hafizhah², Ahmad Munawar Zaman³

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

³UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email korespondensi: ananda.haliza20@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Gadai emas sudah di minati banyak lembaga keuangan, namun perkembangannya belum begitu sempurna, karena pengetahuan masyarakat yang belum terlalu paham dan mengetahui keberadaan gadai emas di bank syariah bukan hanya untuk menabung dan simpan pinjam saja. Kehadiran gadai emas syariah, tentu saja memberikan alternatif pembiayaan lain untuk masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah terhadap keputusan pemanfaatan produk gadai rahn di Bank Syariah Indonesia KC Tangerang Bintaro dan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah terhadap keputusan pemanfaatan produk gadai (rahn) di Bank Syariah Indonesia KC Tangerang Bintaro mengenai pengetahuan nasabah mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pemanfaatan produk gadai syariah.

Kata kunci : Nasabah; Perbankan Syariah; Produk Gadai

PENDAHULUAN

Bank Syariah Indonesia (IDX: BRIS; disingkat BSI) adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di tanah air. Termasuk di dalamnya adalah bank syariah. Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator di seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal.

Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Semangat untuk melakukan percepatan tersebut pun tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya ketiga bank syariah tersebut menjadi satu entitas, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penggabungan ini menyatukan kelebihan ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiganya merupakan ikhtiar melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BSI juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

Perbankan syariah memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dananya kembali ke masyarakat. Adapun peranan bank syariah tersebut dapat memurnikan operasional pada perbankan syariah sehingga meningkatkan suatu kepercayaan masyarakat serta dapat meningkatkan kesadaran syariah pada umat Islam yang bertujuan untuk memperluas segmen dan pasar perbankan syariah. Secara umum pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah adalah

perbankan syariah dominan dengan sistem bagi hasilnya dan perbankan syariah adalah bank Islam.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya, baik menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa. Kemudian pada faktor pertimbangan agama merupakan suatu motivasi penting agar dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah dan masyarakat non nasabah yang diberikan penjelasan terhadap produk atau jasa perbankan syariah sehingga memiliki minat untuk menabung di bank syariah. (Rakhmah & Wahyuni, 2016).

Pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah diberikan dalam bentuk pengetahuan yang pertama Analytical Thinking (AT) adalah kemampuan memahami situasi dengan rincinya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini memungkinkan seorang berpikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang kompleks. Kedua Conceptual Thinking (CT) adalah memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar. Termasuk kemampuan mengidentifikasi pola atau hubungan antara situasi yang tidak secara jelas terkait, mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi yang kompleks. Conceptual Thinking bersifat kreatif, konseptual atau induktif. Dan ketiga Expertise (EXP) adalah pengetahuan terkait pada pekerjaan (bisa teknis, profesional, atau manajerial), dan juga motivasi untuk memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut. Selain itu, pengetahuan tentang perbankan syariah dapat juga diperoleh dalam bentuk komunikasi dengan teman, buku-buku tentang perbankan syariah dan media lainnya. (Kadafi & Senggarang, 2013).

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teori pengetahuan tentang perbankan syariah dapat diterapkan dengan baik namun belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif terhadap pemanfaatan produk gadai (Rahn).

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan survey kuisioner terhadap seluruh populasi nasabah pembiayaan gadai syariah Bank Syariah Indonesia pada KC Tangerang Bintaro. Oleh karenanya, data analisa yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari proses penyebaran kuisioner yang kemudian diukur secara numerik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei berupa penggunaan kuisioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya dengan membandingkan rhitung dengan rtabel.

Variabel Pengetahuan Nasabah tentang Perbankan Syariah (X) instrumen penelitian berjumlah 4 pertanyaan yang semuanya dinyatakan valid karena lebih dari 0,165 yang diambil dari rtabel dari 100 Nasabah.

Variabel Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah (X) instrumen penelitian berjumlah 4 pertanyaan yang semuanya dinyatakan valid karena lebih dari 0,150 yang diambil dari rtabel dari 120 nasabah.

Variabel Pemanfaatan produk gadai (Y1) instrumen penelitian berjumlah 4 pertanyaan yang semuanya dinyatakan valid karena lebih dari 0,165 yang diambil dari rtabel dari 100 Nasabah.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu data dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha lebih dari 0,60.

Berdasarkan hasil pengujian yang didapatkan reliabilitas pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah dinyatakan reliabel karena menghasilkan angka Cronbach Alpha sebesar $0.867 > 0,60$.

Berdasarkan hasil pengujian yang didapatkan reliabilitas pemanfaatan produk gadai dinyatakan reliabel karena menghasilkan angka Cronbach Alpha sebesar $0.834 > 0,60$.

Karakteristik nasabah pembiayaan gadai emas syariah berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kelamin dari Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persen
Laki-laki	11	37%
Perempuan	19	63%
Grand Total	30	100%

Berdasarkan Tabel 1 jenis kelamin kategori laki-laki ada sebanyak 11 orang atau sekitar 37% dari jumlah sampel dengan jumlah produktif ada sebanyak 5 orang dan konsumtif sebanyak 6 orang. Jenis kelamin kategori perempuan ada sebanyak 19 orang atau sekitar 63% dari jumlah sampel dengan jumlah produktif ada sebanyak 9 orang dan konsumtif sebanyak 10 orang. Dapat disimpulkan bahwa responden paling dominan adalah jenis kelamin kategori perempuan dengan banyak responden 19 orang atau 63%

dari jumlah sampel penelitian. Dengan demikian, target pasar dari BSI telah dapat diimplementasikan oleh BSI KC Tangerang Bintaro, dengan baik dimana target pasar dari produk pembiayaan gadai emas syariah salah satunya adalah Ibu rumah tangga.

Selain itu, perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga memiliki kemampuan mengelola keuangan untuk keutuhan rumah tangga yang mencakup biaya kebutuhan seperti biaya anak sekolah, biaya kesehatan, biaya investasi dan biaya kehidupan sehari-hari (Hanum, 2017; Rosyadi, Sasongko, & Hoetoro, 2016).

Karakteristik nasabah pembiayaan gadai syariah berdasarkan karakteristik usia adalah sebagai berikut

Tabel 2. Distribusi Usia Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Usia	Jumlah (Orang)	Persen
20-29 Tahun	8	27%
30-39 Tahun	10	33%
40-49 Tahun	10	33%
>49 Tahun	2	7%
Grand Total	30	100%

Berdasarkan Tabel 2 usia 20 s.d 29 terdapat 8 nasabah pembiayaan gadai emas syariah atau sekitar 27% dari jumlah sampel. Selanjutnya nasabah pembiayaan gadai emas syariah yang berusia 30 s.d 39 terdapat 10 orang atau sekitar 33% dari jumlah sampel. Selain itu, nasabah pembiayaan gadai emas syariah yang berusia 40 s.d 49 terdapat 10 orang atau sekitar 33% dari jumlah sampel. Usia diatas 49 ada sebanyak 2 orang atau sekitar 7% dari jumlah sampel penelitian.

Dengan demikian, mayoritas usia dari nasabah pembiayaan gadai emas syariah pada rentang usia 30 s.d 49 tahun. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al., (2020), bahwa nasabah tabungan bank syariah mayoritas dikontribusi oleh nasabah yang berusia produktif, yaitu pada rentang usia 30 s.d 45 tahun.

Nasabah pembiayaan gadai emas syariah apabila dikategorikan berdasarkan karakteristik pekerjaannya menjadi sebagai berikut

Tabel 3. Pekerjaan dari Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persen
Mahasiswa	2	3%
Pegawai Swasta	17	57%
Pedagang	1	3%
Pns	1	3%
Wiraswasta	6	20%
Ibu Rumah Tangga	3	10%

Berdasarkan Tabel 3 Pekerjaan kategori mahasiswa terdapat 2 orang atau sekitar 3% dari jumlah sampel. Sedangkan, kategori pegawai swasta ada sebanyak 17 orang atau sekitar 57% dari jumlah sampel penelitian. Kategori pedagang ada sebanyak 1 orang atau sekitar 3% dari total nasabah pembiayaan gadai emas syariah. Sedangkan, Pegawai Negeri Sipil terdapat 1 orang atau sekitar 3% dari jumlah sampel. Lebih lanjut, kategori wiraswasta ada sebanyak 6 orang atau sekitar 20% dari jumlah sampel. Sedangkan, kategori ibu rumah tangga terdapat 3 orang atau sekitar 10% dari jumlah sampel. Apabila data jenis pekerjaan digabung dengan jenis kelamin dari nasabah pembiayaan gadai emas syariah, maka mayoritas dari nasabah pembiayaan gadai emas syariah adalah pegawai swasta dengan jenis kelamin perempuan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini.

Sejalan dengan penelitian, bahwa emas menjadi komoditas yang disenangi oleh perempuan terutama dalam bentuk perhiasan. Hal tersebut dikarenakan tujuan pembelian perhiasan emas tidak hanya untuk penampilan, akan tetapi juga dapat digunakan untuk jaminan dalam pembiayaan pada saat terdapat kebutuhan yang mendesak. Karakteristik nasabah pembiayaan gadai emas syariah berdasarkan penghasilan adalah sebagai berikut

Tabel 4. Penghasilan per bulan dari Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Penghasilan	Jumlah	Persen
IRT/Tidak Bekerja	5	17%
2 - 5 juta	12	40%
>5juta	13	43%
Grand Total	30	100%

Berdasarkan Tabel 4.4 Penghasilan dari nasabah pembiayaan gadai emas syariah dibagi menjadi kategori tidak bekerja/IRT ada sebanyak 5 orang atau sekitar 17% dari jumlah sampel. Penghasilan kategori Rp 2.000.000,- s.d Rp 5.000.000,- terdapat 12 orang atau sekitar 40% dari jumlah sampel. Penghasilan dengan kategori > Rp5.000.000,- terdapat 13 orang atau sekitar 43% dari jumlah sampel. Oleh karenanya, nasabah pembiayaan gadai emas syariah paling dominan ditinjau dari karakteristik penghasilan adalah penghasilan dengan jumlah > Rp 5.000.000,- per bulan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al., (2020), individu yang memiliki penghasilan di atas Rp 5.000.000,- memiliki kemampuan untuk menabung sehingga berpotensi memiliki kemampuan lebih dalam membelanjakan uangnya untuk membeli perhiasan emas atau emas batangan atau mayoritas dari nasabah pembiayaan gadai emas syariah adalah kalangan menengah ke atas. Karakteristik nasabah pembiayaan gadai emas syariah berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut

Tabel 5.

Karakteristik Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persen
SMA	13	43%
S1	17	57%
Grand Total	30	100%

Berdasarkan Tabel 5 pendidikan kategori SMA ada sebanyak 13 orang atau sekitar 43% pendidikan kategori S1 ada sebanyak 17 orang atau sekitar 57% dari jumlah sampel. Dapat disimpulkan bahwa nasabah pembiayaan gadai emas syariah paling dominan adalah pendidikan kategori S1 dengan banyak responden 17 orang atau 57% sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Tamala (2018), pengguna produk bank syariah dipengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Semakin baik pendidikan, maka makin besar peluang masyarakat tersebut memiliki peluang memiliki produk bank syariah. Karakteristik nasabah pembiayaan gadai emas syariah berdasarkan agama adalah sebagai berikut

Tabel 6.

Karakteristik Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah berdasarkan Agama

Agama	Frekuensi	Persen
Islam	30	100%
Grand Total	30	100%

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa semua nasabah pembiayaan gadai emas syariah beragama islam yaitu sebanyak 30 orang atau 100%. Hasil penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, bahwa produk simpanan pada bank syariah didominasi oleh non muslim. Oleh karenanya, bank syariah harus memasarkan dan membuat fitur pembiayaan yang lebih menarik bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Produk pembiayaan gadai emas syariah merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka karakteristik nasabah pembiayaan gadai emas syariah meliputi Usia, usia nasabah di dominasi pada usia 30 tahun s.d 49 tahun dengan jumlah prosentase sebesar 66% dari total sampel. Dengan demikian, usia nasabah pembiayaan gadai emas mayoritas berada pada usia produktif.

Jenis kelamin nasabah di dominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan jumlah prosentase sebesar 63% dari total sampel. Dengan demikian, target

pasar dari pembiayaan gadai emas adalah perempuan yang nota bene perempuan lebih banyak menggunakan emas sebagai perhiasan.

Pekerjaan nasabah didominasi oleh pekerja swasta dengan jumlah prosentase sebesar 57% dari total sampel. Dengan demikian, pekerja swasta dapat dijadikan target profesi dari pemasaran produk pembiayaan gadai emas bank syariah.

Penghasilan nasabah didominasi oleh penghasilan >Rp 5.000.000,- per bulan dengan jumlah prosentase sebesar 43% dari total sampel. Dengan demikian, pengguna mayoritas produk pembiayaan gadai emas bank syariah adalah kalangan menengah.

DAFTAR REFERENSI

- Aalbers, M. B., & Christophers, B. (2014). Centring Housing in Political Economy. *Housing, Theory and Society*, 31(4), 373–394.
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 226–237.
- Masyita, D. (2015). Why do people see a financial system as a whole very important? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 79–106.
- Nugroho, L., Nugraha, E., & Badawi, A. (2020). Sustainable Finance Portfolio Analysis in Islamic Bank (Segment Perspective). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(2), 226–240.
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Persepsi pengusaha umkm terhadap peran bank syariah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 49–62.
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2019). Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 84–92.
- Syafi'i, Rahmat. 1995. Konsep Gadai (rahn) dalam Fiqh Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial, dalam H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ (edt) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.